

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN
TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON**

SKRIPSI



Oleh: **ANDIKA FIRMANSAH**

17410336

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN
TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON**

SKRIPSI



Oleh: **ANDIKA FIRMANSAH**

17410336

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN
TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

ANDIKA FIRMANSAH

17410336

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024



**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA
PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal 27 Maret 2024

Yogyakarta, 8 Maret 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



**IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA
PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : M. Syamsudin, Prof., Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDIKA FIRMANSAH

NIM : 17410336

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA
PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, _____

Pembuat Pernyataan,



Andika Firmansah

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Andika Firmansah
2.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Cirebon, 03 Februari 1999
3.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
4.	Golongan Darah	:	B
5.	Alamat	:	Jl. Ciremai Giri Blok E1 No.4 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
6.	Identitas Orang Tua	:	
	Nama Ayah	:	Denny Yohanes
	Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
	Nama Ibu	:	Cahyani
	Pekerjaan Ibu	:	Wiraswasta
7.	Alamat Orang Tua	:	Jl. Ciremai Giri Blok E1 No.4 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
8.	Riwayat Pendidikan	:	
	TK	:	TK Islam Al-Azhar 3 Cirebon
	SD	:	SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon
	SMP	:	SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon
	SMA	:	SMAN 1 Kota Cirebon
9.	Hobi	:	Futsal, Mobile Legend, Touring

10.	Pengalaman Pekerjaan	:	8 Maret 2021 sampai dengan sekarang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Cirebon dan ditempatkan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
-----	----------------------	---	--

MOTTO

“Kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kamu berhenti untuk mencoba”




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, mamah dan papah

Istriku dan Anaku tercinta

*Keluarga besar Penulis, dan Sahabat-sahabat Penulis yang selalu menemani berjuang
hingga sejauh ini.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tugas Akhir penulis dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMENHUB NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI STASIUN KEJAKSAN KOTA CIREBON”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi.

Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman *jahiliyah*.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Denny Yohanes dan Ibu Cahyani yang telah memberikan motivasi dan dukungan secara penuh dan terus-menerus

dari segi moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan nikmat kesehatan, panjang umur, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu dalam lindungan dan ridho-Nya.

4. Istri tercinta, Mitha Avionita Riswara sebagai tempat penulis berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan dan memberikan motivasi dan support kepada penulis secara terus-menerus.
5. Anaku tercinta, yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan studinya.
6. Keluarga Besar Penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.
7. Bapak Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia memberi masukan yang terbaik serta memberikan bimbingannya kepada Penulis selama menyelesaikan tugas akhir hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Srata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat penulis, Agung Wanda dan Budi Izha Mahendra yang senantiasa selalu membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan studi dan penelitian Tugas Akhir ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta dapat menjadi referensi untuk kita sekalian. *Aamiin.*

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, _____

Penulis,

Andika Firmansah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS AKHIR	vi
CURRICULUM VITAE	viii
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Aksesibilitas	10
2. Penyandang Disabilitas	10
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	12
H. Kerangka Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI STASIUN KERETA API	15

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen (Penumpang)	15
1. Pengertian Perlindungan Hukum	15
2. Pengertian Konsumen	15
3. Kewajiban Konsumen	17
4. Pengertian Pelaku Usaha	18
5. Hak Kewajiban Pelaku Usaha	18
B. Dasar-Dasar Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kereta Api.....	15
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	18
2. Dasar Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas....	19
3. Asas-Asas dalam Pengangkutan Kereta Api.....	18
4. Tujuan Pengangkutan Kereta Api	23
5. Tanggung Jawab PT KAI Dalam Pengangkutan Kereta Api	25
C. Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Islam.....	28
BAB III PELAKSANAAN PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI STASIUN KERETA API KEJAKSAN KOTA CIREBON	31
A. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas	31
1. Penyandang Disabilitas Fisik.....	31
2. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.....	31
3. Hambatan Akses Disabilitas	32
4. Aksesibilitas dan Tinjauan Transportasi Publik	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Wawancara.....	31
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	47

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah implementasi perundang-undangan yang terkait dengan penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang transportasi kereta api di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon dan untuk mencari tahu faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dibidang transportasi kereta api di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon?; faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas?; Dalam menyelesaikan rumusan masalah peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Stasiun Kejaksan Kota Cirebon kepada Penyandang Disabilitas ini sudah cukup memuaskan, namun hanya saja masih adanya fasilitas yang belum terpenuhi yaitu seperti guiding block dan huruf braille yang merupakan fasilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas Tuna Netra yang ingin menggunakan transportasi Kereta Api di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon.

Kata Kunci : Aksesibilitas, Pelayanan, Penyandang Disabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi terutama di kota-kota besar tertentu. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial juga dapat menyebabkan peningkatan dalam pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka akan meningkat juga perkembangan kebutuhan transportasi milik pribadi masyarakat. Meskipun banyaknya transportasi pribadi masyarakat, tetapi tidak akan pernah lepas masyarakat akan menggunakan transportasi umum seperti misalnya kereta api, bus, pesawat, kapal, dan sebagainya. Diantara banyaknya transportasi umum kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat yang sangat digemari masyarakat Indonesia pada saat ini adalah kereta api. Kereta api adalah salah satu sarana transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut penumpang secara massal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang dan tingkat pencemaran yang rendah dibanding dengan sarana transportasi yang lain seperti pesawat terbang, kapal laut, dan bus.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mendefinisikan kereta api sebagai kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. kemudian oleh Pasal 1 ayat (1) tersebut ditambah lagi bahwa yang dimaksud dengan akan dan sedang berjalan di jalan rel adalah terkait dengan urusan perjalanan kereta api. Hal ini menjadi keunggulannya karena tidak terganggu dengan lalu lintas lainnya, tetapi dilain pihak menjadikan kereta api menjadi angkutan yang tidak fleksibel karena jaringannya terbatas.

Tentunya dengan adanya transportasi publik khususnya yaitu kereta api tentu ada perlindungan konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹ Konsumen sendiri memiliki arti menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan yaitu, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan tidak adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menggunakan jasa transportasi umum yang khususnya itu transportasi dalam bidang perkotaan. Namun dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang muncul dalam bidang transportasi khususnya perkotaan. Salah satu permasalahan jasa transportasi perkotaan adalah pelaku usaha memberikan fasilitas antara penumpang yang berkebutuhan khusus disamakan dengan penumpang yang umum. Seharusnya PT KAI berkewajiban memberikan fasilitas khusus untuk penyandang cacat di setiap stasiun pemberhentian sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian berisi fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus mendefinisikan aksesibilitas yaitu

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).

kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman dan mudah diakses, informasi audio atau visual tentang perjalanan yang mudah di akses, tanda atau petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses, tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses, dan penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses aman dan nyaman.²

Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, yaitu ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet), tanda atau petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet), informasi visual atau audio terkait informasi perjalanan, pintu atau gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda, area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop zone), ramp dengan kemiringan yang sesuai, akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat, toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda, loket tiket atau counter khusus ticketing yang mudah diakses, ruang tunggu dengan kursi prioritas, ruang menyusui atau nursery room dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, penyejuk udara,

² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum, poliklinik, ruang bermain anak, tempat parkir, akses bahaya kebakaran, dan ketersediaan kursi roda yang siap pakai.³

Pada tahun 2012, Stasiun Kereta Api Kejaksaan Kota Cirebon ini memiliki fasilitas berupa stair lift. Stair lift berfungsi memudahkan calon penumpang penyandang disabilitas untuk naik dan turun tangga saat melalui underpass stasiun.⁴ Tapi sayangnya fasilitas tersebut sudah tidak lagi digunakan dikarenakan fasilitas tersebut jarang ada yang menggunakannya. Selanjutnya dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terdapat dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun pengertian dari penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Dalam berkehidupan dan bermasyarakat terkadang masyarakat hanya memandang kasihan atau bahkan kurang peduli dengan para penyandang disabilitas dan bahkan ada pula masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Padahal dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Faktor pendukungnya yaitu, memenuhi hak asasi bagi penyandang disabilitas, mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas serta menjamin perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.⁶ Faktor penghambatnya yaitu, kurangnya

³ Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang

⁴ Maman Abdurahman, *Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon Miliki Fasilitas Stair Lift*, <https://bandung.bisnis.com/read/20121201/549/987423/stasiun-kejaksan-kota-cirebon-miliki-fasilitas-stair-lift>, diakses pada 09 Februari 2023.

⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1).

⁶ Muhammad Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Makassar, 2017, hlm 84.

keterbatasan finansial dan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁷

Dengan adanya undang-undang tersebut seharusnya negara wajib melindungi setiap warga negaranya termasuk bagi penyandang disabilitas dari sikap diskriminatif dasar apapun yang merugikan warga negaranya, termasuk dalam akses atau fasilitas yang didapatkan untuk penyandang disabilitas yang menggunakan moda transportasi kereta api.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian di bidang transportasi kereta api di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah implementasi perundang-undangan yang terkait dengan penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang transportasi kereta api di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon.

⁷ Dessy Grestika Ratna, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Semarang*, Semarang, 2018, hlm 57.

2. Untuk mencari tahu faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas terkait dengan Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon seperti yang akan dibahas oleh penulis. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Skripsi dari Nurulia Nufianti yang berjudul “Pemenuhan Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Angkutan Kereta Api DAOP VII Gubeng Surabaya Perspektif Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Masalah”.⁸ Skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di Stasiun Gubeng Surabaya yang ditinjau berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa adanya kemudahan naik atau turunnya penumpang berkebutuhan khusus, adanya fasilitas bagi penyandang cacat. Namun dalam pelaksanaannya stasiun Gubeng Surabaya masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) tersebut.
2. Skripsi dari Rizka Ramadanti yang berjudul “Aksesibilitas Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh”.⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa aksesibilitas transportasi publik bagi penyandang disabilitas di kota Banda Aceh yang ditinjau berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 tahun 2006

⁸ Nurulia Nufianti, *Pemenuhan Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Angkutan Kereta Api DAOP VII Gubeng Surabaya Perspektif pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Masalah*, Fakultas Hukum Bisnis Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

⁹ Rizka Ramadanti, *Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Tentang Pedoman Teknik Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yaitu menjelaskan tentang prinsip-prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Secara umum, jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30, belum memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas tersebut.

3. Skripsi dari Muhammad Abdurrohman yang berjudul, “Aksesibilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP VI Yogyakarta).”¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik pada transportasi publik kereta api di stasiun Yogyakarta dalam hal fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh stasiun besar Yogyakarta dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api dalam memenuhi kebutuhan penumpang disabilitas.
4. Skripsi dari Alvar Rolly Richadi yang berjudul, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata : Studi di Candi Borobudur.”¹¹ Skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di candi Borobudur masih banyak sarana prasarana vital yang belum baik aksesibilitasnya. Sarana prasarana tersebut tidak memenuhi aksesibilitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006.

¹⁰ Muhammad Abdurrohman, *Aksesibilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP VI Yogyakarta)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

¹¹ Alvar Rolly Richadi, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata : Studi di Candi Borobudur*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

5. Skripsi dari Doni Aji Priyambodo yang berjudul, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Publik Di Yogyakarta.”¹² Skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik dalam pelayanan transportasi publik di Yogyakarta yang dalam penelitian ini dikhususkan transportasi publiknya berupa Trans Jogja ini masih belum maksimal.
6. Skripsi dari Andi Sulastri yang berjudul, “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar.”¹³. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan aksesibilitas di kota Makassar belum sepenuhnya berjalan.

Dari enam penelitian diatas terdapat satu diantaranya yang membahas tentang pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas di stasiun kereta api, tiga penelitian tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan dua penelitian tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Yang membedakan dari penelitian ini adalah selain lokasi penelitian juga subjek, lokasi peneliti untuk melakukan penelitian ini bertempat di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, sedangkan subjeknya adalah porter, penyandang disabilitas yang pernah menaiki kereta api di stasiun tersebut dan petugas stasiun kereta api Kejaksaan Kota Cirebon yang bertanggung jawab atas pengguna jasa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Penelitian yang sudah diteliti bertempat di berbagai tempat mulai dari stasiun, halte , dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang berada di jalan.

¹² Doni Aji Priyambodo, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Publik Di Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

¹³ Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas berasal dari kata 'akses' yang merupakan terjemahan dari kata *access* dalam bahasa Inggris yang berarti jalan masuk, sedangkan aksesibilitas yang berasal dari kata *accessibility* yang diterjemahkan menjadi hal yang dapat masuk atau mudah dijangkau/dicapai.¹⁴ Aksesibilitas diartikan sebagai kemudahan pengangkutan, yang dimaksudkan adalah bila seseorang menginginkan melakukan perjalanan senantiasa tersedia sarana angkutan yang diperlukan, tidak ada kesulitan untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang akan digunakan.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁶ Kemudian Undang-Undang ini direformasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹⁷

2. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidak mampuan. Menurut John C.

¹⁴ Echols, John M Dan Hassan Sadilly, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia, Jakarta, 1995 hlm 5.

¹⁵ Adisasmita, Rahardjo, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 124.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.¹⁸

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.¹⁹ Beberapa pengertian lainnya tentang Penyandang Disabilitas atau Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- b. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ataau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara

¹⁸ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability Studies, Jakarta, 2009 hlm 20

¹⁹ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm 140.

selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.²⁰

- c. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.²¹

F. Definisi Operasional

Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan untuk semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan, penyandang disabilitas adalah orang yang menderita cacat fisik, mental, intelektual, sensorik yang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa melakukan aktifitas seperti orang normal.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, contohnya seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²² Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang

²⁰ Tim Independent Rights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak –Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I, Malang, 2016, hlm 105.

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

²² Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 43.

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²³

Objek Penelitian adalah Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Porter, Penyandang Disabilitas yang pernah menaiki kereta di stasiun Kejaksan, dan Kepala PT KAI Daop III Stasiun Kejaksan Kota Cirebon.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu stasiun kereta api di Kota Cirebon yaitu stasiun Kejaksan Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Stasiun No.6, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122.

1. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat penyandang disabilitas yang sedang menggunakan fasilitas kereta api di stasiun Kejaksan Cirebon.²⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen. Bahan hukum sekunder yaitu dari berbagai jenis buku, jurnal atau media yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

²³ *Ibid*, hlm 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 10.

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam analisis deskriptif kualitatif bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon.

H. Kerangka Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Di sini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Penulisan.

Bab II berisi tentang Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Dalam bab ini digunakan untuk membahas beberapa hal diantaranya pengertian, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas yang baik serta kewajiban pelaku usaha untuk menjalankan kegiatannya.

Bab III berisi tentang inti dari dibuatnya penelitian ini yaitu, pelaksanaan Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon yang dilihat secara lapangan dengan menggunakan metode wawancara serta aturan yang berlaku.

Bab VI berisi penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhasil didapatkan dari hasil analisis yang dilakukan pada Bab III terkait Implementasi Permenhub No.98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Transportasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI STASIUN KERETA API

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen (Penumpang)

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁵

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H. ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²⁶ Sedangkan menurut Prof. Mahadi, S.H. pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.

²⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991 hlm 595.

²⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012, hlm 5.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm 25.

²⁸ Dikutip dari <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 16 November 2021, 09.30 WIB

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Pengertian Konsumen

Konsumen, secara literal adalah “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “menggunakan jasa tertentu”; juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.²⁹ Dalam kepustakaan ilmu ekonomi, digunakan berbagai istilah untuk kedua jenis konsumen. Di antaranya untuk konsumen dengan tujuan komersial, dengan istilah *intermediate consumer*, *intermediate buyer*, *derived buyer*, atau *consumer of industrial market*. Sementara itu bagi konsumen pengguna barang atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga dan atau rumah tangga (konsumen non-komersial), digunakan istilah-istilah *ultimate consumer*, *ultimate buyer*, *end user*, *final consumer* atau *consumer of the consumer market*.³⁰

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas tampak terdapat dua jenis konsumen:³¹

- a. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial;

²⁹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.

³⁰ *Ibid*, hlm 71.

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen, Op. Cipt*, hlm. 71.

- b. Konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga dan non-komersial.

3. Kewajiban Konsumen

Selain mengatur hak-hak konsumen, UUPK juga mengatur mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5, yakni:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan itu diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.

B. Dasar-Dasar Yuridis Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Stasiun Kereta Api

1. Pengertian Penyandang Cacat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengartikan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik; b) penyandang cacat mental; c) penyandang cacat fisik dan mental.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas) memberi pengertian tentang disabilitas atau penyandang cacat yaitu penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata cacat diartikan dalam berbagai makna, seperti: 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau ahlak); 2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3) cela atau aib; 4) tidak (kurang sempurna). Dalam makna dalam Bahasa Indonesia tersebut bahwa kata cacat dikonotasikan dengan kemalangan, penderitaan atau hal yang dikasihani.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) mengartikan definisi diskriminasi berdasarkan disabilitas (penyandang cacat) yang berarti setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya

terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan.

Arti Akomodasi yang beralasan ialah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Dengan kata lain, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan hambatan dalam penunjang pemenuhan hak-hak sehingga penyandang cacat memerlukan berkebutuhan khusus jika dibandingkan dengan lainnya.³²

Penjelasan umum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas mengenai pembagian kriteria penyandang disabilitas yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

- a. Cacat fisik ialah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
- b. Cacat mental ialah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
- c. Cacat fisik dan mental ialah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

Berikut ini contoh berdasarkan pembagian kriteria penyandang cacat sesuai penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas antara lain:³³

³² Dikutip dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf> diakses tanggal 18 Oktober 2021, 14.05 WIB .

³³ Rahadyan Ibnu santoso, *Skripsi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY menurut Perda No. 4 tahun 2012*, UII press, Yogyakarta, 2014, hlm 46.

a. Penyandang cacat fisik, meliputi:

- 1) Penyandang cacat tubuh (tuna daksa)
- 2) Penyandang cacat netra (tuna netra)
- 3) Penyandang cacat tuna wicara/rungu
- 4) Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa larakronis)

b. Penyandang cacat mental, meliputi:

- 1) Penyandang cacat mental (tuna grahita)
- 2) Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras)
- 3) Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda

2. Dasar Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) mengenai kewajiban umum negara yang menandatangani konvensi ini dalam pemenuhan hak penyandang cacat.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) tersebut sejalan dengan tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain itu, agar perlindungan hukum bagi penyandang cacat guna dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-hak penyandang cacat. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang cacat sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) yang berisi:

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, negara-negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan system informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:
 2. Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;
 3. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.
 4. Negara-negara pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:
 - a) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;
 - b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;

- d) Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;
- e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;
- f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
- g) Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;
- h) Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

C. Asas-Asas dalam Pengangkutan Kereta Api

Asas-asas dalam pengangkutan perkeretaapian terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menjelaskan bahwa perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan:

1. Asas manfaat adalah perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

2. Asas keadilan adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.
3. Asas keseimbangan adalah bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antar kepentingan nasional dan internasional.
4. Asas kepentingan umum adalah bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan.
5. Asas keterpaduan adalah bahwa perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasiserta saling menunjang, baik antar hierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun antarmoda transportasi.
6. Asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.
7. Asas transparansi adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian.

8. Asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
9. Asas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

D. Tujuan Pengangkutan Kereta Api

Pengertian pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari satu tempat (origin atau part of call) ke tempat lain atau part of destination, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya.³⁴

Pengertian definisi pengangkutan terdapat dalam Buku II KUHD BAB VA dan Bab VB yang dimana dia (pengangkut) yang mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang (penumpang) berdasarkan perjanjian pemuatan menurut waktu atau menurut perjalanan atau berdasarkan perjanjian lain.³⁵ Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan (offer) dan penerimaan (acceptance) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut tidak ada pengaturan secara rinci dalam undang-undang, melainkan hanya dengan pernyataan “persetujuan kehendak” sebagai salah satu unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.³⁶

³⁴ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 1.

³⁵ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 6.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 90.

Secara spesifik pengangkutan barang dan/atau jasa dilakukan melalui perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak lain menyanggupi atau membayar ongkosnya.³⁷ Pengangkutan barang dan/atau jasa terjadi karena para pihak antara pengangkut dengan pihak lainnya ditandai dengan adanya perjanjian pengangkutan. Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III BAB Kedua bagian kesatu Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu:³⁸

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*)

Pengangkutan sebagai usaha (*business*) adalah kegiatan usaha di bidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik contohnya ialah gerbong untuk mengangkut barang, kereta untuk mengangkut penumpang, truk untuk mengangkut barang, dan bus untuk pengangkut penumpang. Setiap perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan harus memperoleh izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jasa pengangkutan yang dijalankannya. Perusahaan pengangkutan meliputi kegiatan usaha bidang jasa :

- a) Pengangkutan dengan kereta api (*railway*)
- b) Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum (*highway*)
- c) Pengangkutan dengan kapal laut, kapal penyebrangan, kapal danau, dan kapal sungai (*waterway*);
- d) Pengangkutan dengan pesawat udara (*airway*)

2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*).

³⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 221.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Ctk. Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) dan tertulis biasa disebut perjanjian carter (Charter Party). Contoh perjanjian pengangkutan yang bersifat lisan adalah surat muatan (untuk dokumen pengangkutan barang) dan karcis penumpang (dokumen untuk pengangkutan orang) sedangkan perjanjian yang bersifat tertulis seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan.

3. Pengangkutan sebagai proses penerapan

Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.

Dalam hal ini agar terjadi pengangkutan dengan kereta api, maka perlu diadakan perjanjian terlebih dahulu antara pengangkut selaku PT KAI dengan penumpang atau pengirim yang telah melunasi biaya pengangkutan yang dibuktikan dengan karcis penumpang atau surat pengangkutan barang. Pengangkutan orang atau barang dilakukan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan Undang-Undang Perkeretaapian. Penumpang berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang disepakati. Misalnya, pemegang karcis kereta api argo lawu akan memperoleh pelayanan sesuai dengan karcis kereta api argo lawu yang dimilikinya. Penumpang wajib membayar sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya

Persyaratan pengangkutan orang dengan menggunakan moda transportasi kereta api diatur dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian antara lain:

1. Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta.
2. Dalam keadaan tertentu Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong atas persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal.

Persyaratan pengangkutan orang yang menggunakan moda transportasi kereta api berlaku sesuai dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis. Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Karcis sebagaimana dimaksud merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.

E. Tanggung Jawab PT KAI Dalam Pengangkutan Kereta Api

PT. KAI (Persero) merupakan salah satu penyelenggara sarana pengangkutan berbentuk badan hukum milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dibidang jasa moda transportasi kereta api baik pengangkutan orang maupun barang. PT. KAI (Persero) memiliki izin dari pemerintah untuk melaksanakan pengangkutan dengan menggunakan kereta api atau gerbong yang dipungut dengan bayaran tertentu. Pengangkutan kereta api tersebut tidak lepas dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh PT. KAI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, PT KAI memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pengangkutan orang, sesuai dengan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian antara lain:

1. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang;
2. Mengutamakan pelayanan kepentingan umum;

3. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan;
4. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan kepada masyarakat;
dan
5. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

Selain itu PT. KAI memiliki kewenangan dalam pengangkutan orang dengan moda transportasi kereta api sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, antara lain:

1. Memeriksa karcis;
2. Menindak pengguna jasa yang tidak mempunyai karcis;
3. Menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang mengganggu perjalanan kereta api;
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api. PT KAI dalam keadaan tertentu dapat membatalkan perjalanan kereta api apabila terdapat hal-hal yang dapat membahayakan bagi keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum.

F. Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Islam

Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, yaitu:

1. A'ma/ 'umyun (tunanetra)

Kata a'ma atau 'umyun berarti hilangnya seluruh penglihatan. Sebagai rinciannya, dalam bentuk fi'il madhi 'ama, dalam bentuk fi'il mudhari' ya'ma dan dalam bentuk masdar 'aman. Kata a'ma/umyun terdapat sebanyak 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surah makkiyah dan madaniyah diantaranya Q.S. Al-Baqarah/2: 18,171, AlAn'am/6: 50-104, Yunus/7: 64, Hud/11: 24,28 dan An-Nur/24: 61.

2. Akmah (tunanetra)

Kata akmah berarti keadaan buta pada seseorang sejak kelahirannya. Sebagai rinciannya, dalam bentuk fi'il madhi kamaha, dalam bentuk fi'il mudhari' yakmahu dan dalam bentuk masdar kamhan. Kata akmah terdapat sebanyak dua kali dalam dua ayat serta tersebar dalam dua surah madaniyah yaitu dalam Q.S. Ali-Imran/3: 49 dan AlMaidah/5: 110.

3. Bukmun (tunawicara)

Kata bukmun berarti bisu. Bukmun juga berarti sesuatu yang diciptakan pada umumnya dapat berbicara, namun pada orang itu tidak memiliki kemampuan berkata-kata. Sebagai rinciannya, dalam bentuk fi'il madhi bakama, dalam bentuk fi'il mudhari' yab'kamu dan dalam bentuk masdar bakaman. Kata bukumun terdapat sebanyak enam kali dalam enam ayat serta tersebar dalam lima surah makkiyah dan madaniyah diantaranya Q.S. An-Nahl/16: 76, Al-Isra'/17: 97, Al-Anfal/8:33 dan Al-An'am/6:39.

4. Shummun (tunarungu)

Kata shummun berarti sumbatan pada telinga dan kesulitan/gangguan mendengar. Sebagai rinciannya, dalam bentuk fi'il madhi shanma, dalam bentuk fi'il mudhari' yashammu, dan dalam bentuk masdar shamaman dan shamman.kata shummun terdapat sebanyak 15 kali dalam 14 ayat serta tersebar dalam 13 surah makkiyah dan madaniyah diantaranya Q.S. Yunus/10: 42, Hud/11: 24, Al-Maidah/5: 71, Al-Anfal/8: 22 dan Al-Baqarah/2: 18.171.

BAB III

PELAKSANAAN PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA JASA PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI STASIUN KERETA API KEJAKSAN KOTA CIREBON

A. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Didalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu Pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan tunawaicara. Kedua, kelainan secara tuna grahit, autisme dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.³⁹ Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 ciri-ciri penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki hambatan dalam bekerja sehari-hari. Menurut Nur Kholid Reefani kategori penyandang disabilitas fisik terbagi menjadi Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Rungu dan Wicara.⁴⁰

1. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Macam-macam penyandang disabilitas fisik yaitu:

- a. Tuna Daksa (kelainan tubuh), adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio serta lumpuh.

³⁹ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, LKIS, 2016, hlm 24.

⁴⁰ Nur Kholid Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

- b. Tuna Netra (kelainan indra penglihatan), adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam golongan yaitu: buta totao (blind) dan low vision.
- c. Tuna Rungu (kelainan pendengaran), adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka bisa disebut juga tunawicara.
- d. Tuna Wicara (kelainan bicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organic yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- e. Tuna Ganda (disabilitas ganda), adalah seseorang yang menderita/ yang menerima kecacatan lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

2. Aksesibilitas Peyandang Disabilitas

Untuk beberapa kasus pada penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu keduanya tidak terhalang dengan arsitektual fisik bangunan.⁴¹ Namun yang diperlukan oleh keduanya adalah berupa simbol-simbol yang disediakan untuk membantu mereka melakukan aktifitasnya didalam bangunan. Hal ini berbeda dengan individu yang memiliki keterbatasan dalam melakukan perpindahan (*moving disability*). Para penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda memerlukan ukuran ruang yang lebih besar untuk membantu pergerakan dirinya diatas kursi roda. Kebutuhan

⁴¹ Dhini Murdiyanti, *Aksesibilitas dan pelayanan khusus penyandang disabilitas study kasus TransJakarta*, Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, Universitas Indonesia, 2014, hlm 111.

ruang yang diperlukan oleh individu saat melakukan perpindahan memiliki jangkauan yang berbeda.⁴² Adapun penjelasan ruang gerak bagi penyandang disabilitas tuna Netra dan tuna daksa, yaitu:

a. Ruang Gerak Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Biasanya bagi penyandang disabilitas tuna netra ini, mereka tidak terlalu mengalami hambatan pada arsitektural sebuah bangunan. Mungkin yang menjadi perhatian adalah penyediaan elemen-elemen tambahan pada bangunan yang bertujuan pada keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan bangunan, sebagai contoh misalnya penggunaan Braille sebagai petunjuk fungsi sebuah ruang. Seseorang dengan keterbatasan pada indra penglihat ini tentu saja terbiasa menggunakan Braille sebagai media informasi untuk mengetahui suatu hal. Selain Braille, *tactile signal* juga digunakan sebagai elemen yang membantu penyandang disabilitas tuna Netra untuk mengenal kondisi sekitarnya. *Tactile signal* ataupun symbol-simbol lain yang membantu penyandang disabilitas ini dapat digunakan dengan indra peraba. Karena bagi penyandang disabilitas ini indra peraba adalah bagian sensitif mereka, seharusnya symbol yang digunakan tidak berlebihan yang dapat mengakibatkan kebingungan yang mungkin membuat mereka tidak nyaman bahkan mungkin tidak aman.

Untuk penyandang disabilitas tuna Netra, biasanya mereka menggunakan tongkat sebagai petunjuk arah. Ketika mereka sedang berjalan. Bahkan diantara mereka ada yang tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan untuk menjangkau sesuatu yang ada di sekitarnya. Tentu saja jangkauan tangan ada batas maksimal, sehingga

⁴² *Ibid*, hlm. 22.

ketika didalam sebuah ruang mereka akan lebih nyaman untuk berada di ruang yang lebih sempit daripada ruang besar. Dalam keadaan gelap yang dirasakan, cenderung membuat mereka menjadi bingung untuk menentukan arah jalan. Dengan ruang yang lebih sempit pula, memudahkan mereka untuk mengenali kondisi sekitar mereka.

Begitu pula bila menggunakan tongkat sebagai alat bantu, jarak atau jangkauan maksimal yang dapat dijangkau yang terbaras. Fungsi tongkat digunakan untuk memperkirakan keadaan sekitar dengan mengarahkan tongkat ke sekelilingnya sebagai pemandu.

b. Ruang Gerak Penyandang Disabilitas Tuna Daksa

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas daksa yaitu Ketika mereka harus berpindah dari satu tempat ketempat lainnya. Keterbatasan ini terjadi karena seseorang yang mengalami kelainan sejak lahir, kecelakaan ataupun terjadi karena faktor usia. Alat bantu yang seringkali dipakai untuk berpindah tempat adalah tongkat, *frames*, atau kursi roda. Kategori untuk penyandang disabilitas daks aini terdiri dari:

1) *Ambulant Disable People*

Untuk tuna daksa dikategori ini memiliki keterbatasan untuk berpindah tempat, mereka dapat berpindah menggunakan alat bantu seperti kruk, tongkat, atau *brace, frame* (alat penahan yang berada di depan tubuh orang yang mengalami penyandang disabilitas tuna daksa). Seseorang yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas tuna daks aini umumnya tidak seluruh tubuhnya tidak dapat digerakan. Diantranya mereka yang kakinya diamputasi atau mereka dengan disabilitas yang bersifat sementara

(kemungkinan dapat sembuh). *Ambulant Disable* ini juga termasuk untuk para lansia yang menggunakan alat-alat bantu di atas sebagai alat bantu berjalan demi keamanan.

2) Penyandang Disabilitas Daksa Kursi Roda (*Chair-Bound Disable People*)

Penyandang disabilitas ini menggunakan kursi roda sebagai alat bantu untuk berpindah. Umumnya untuk disabilitas pada kategori ini lebih diarahkan bagi mereka yang mengalami kelumpuhan tubuh total, sehingga kesulitan untuk berpindah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang mengalami disabilitas sementara atau mereka yang diamputasi kemudian menggunakan kursi roda. Jadi pengguna kursi roda adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam berpindah tempat, baik permanen maupun sementara yang terjadi karena faktor usia, Kesehatan, penyakit atau karena kecelakaan. Dalam melakukan pergerakan dengan menggunakan kursi roda, dibutuhkan ruang dengan mempertimbangkan jangkauan gerak manusia.

3. Hambatan Akses Disabilitas

Aturan-aturan tentang aksesibilitas sebagaimana dikemukakan, dimaksudkan untuk menghiolangkan berbagai hambatan yang merintangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat termasuk untuk menikmati berbagai pelayanan publik yang tersedia bagi masyarakat.⁴³ Diantara

⁴³ Didi Tarsidi, *Kendala Umum Dihadapi Penyandang Disabilitas*, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 201.

berbagai hambatan akses bagi disabilitas itu adalah hambatan arsitektual dan hambatan informasi dan komunikasi:

a. Hambatan Arsitektual (fisik)

Hambatan arsitektual mempengaruhi tiga kategori disabilitas utama, yaitu:

- 1) Disabilitas fisik yang menakup mereka yang menggunakan kursi roda, semi ambulant dan mereka yang memiliki hambatan manipulatoris kesulitan gerak pada otot;
- 2) Disabilitas sensoris yang meliputi orang tuna netra dan tuna rungu;
- 3) Disabilitas intelektual (tuanagraita).

b. Hambatan informasi dan komunikasi (non-fisik)

Tidak tersedianya informasi dalam format yang aksesibel di tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hambatan tambahan bagi para penyandang disabilitas tertentu. Bagi orang-orang tuna netra, format yang aksesibel untuk informasi tertulis adalah braille, rekaman audio, tulisan besar (big low vision), format elektronik atau bantuan pembaca.

Orang tuna rungu akan merasakan kesulitan bila dihadapkan pada informasi auditer. Informasi tersebut dapat menjadi aksesibel apabila disertai dengan informasi tertulis atau penyelenggara pelayanan publik menyediakan petugas yang terampil dalam Bahasa isyarat. Bagi orang tuna gaita informasi itu akan menjadi lebih aksesibel apabila disajikan dalam bahas yang sederhana dan menggunakan bahasa baku.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Didalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis,

yaitu Pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tuna netra, tuna daksa, tuna rungu dan tunawicara. Kedua, kelainan secara tuna grahit, autisme dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.⁴⁴ Menurut Permensos No. 8 Tahun 2012 ciri-ciri penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki hambatan dalam bekerja sehari-hari. Menurut Nur Kholid Reefani kategori penyandang disabilitas fisik terbagi menjadi Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Rungu dan Wicara.⁴⁵

4. Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Macam-macam penyandang disabilitas fisik yaitu:

- f. Tuna Daksa (kelainan tubuh), adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio serta lumpuh.
- g. Tuna Netra (kelainan indra penglihatan), adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- h. Tuna Rungu (kelainan pendengaran), adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka bisa disebut juga tunawicara.

⁴⁴ Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, LKIS, 2016, hlm 24.

⁴⁵ Nur Kholid Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

- i. Tuna Wicara (kelainan bicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidak sempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- j. Tuna Ganda (disabilitas ganda), adalah seseorang yang menderita/yang menerima kecacatan lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

5. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

Untuk beberapa kasus pada penyandang disabilitas tuna netra dan tuna rungu keduanya tidak terhalang dengan arsitektual fisik bangunan.⁴⁶ Namun yang diperlukan oleh keduanya adalah berupa symbol-simbol yang disediakan untuk membantu mereka melakukan aktifitasnya didalam bangunan. Hal ini berbeda dengan individu yang memiliki keterbatasan dalam melakukan perpindahan (*moving disability*). Para penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda memerlukan ukuran ruang yang lebih besar untuk membantu pergerakan dirinya diatas kursi roda. Kebutuhan ruang yang diperlukan oleh individu saat melakukan perpindahan memiliki jangkauan yang berbeda.⁴⁷ Adapun penjelasan ruang gerak bagi penyandang disabilitas tuna Netra dan tuna daksa, yaitu:

c. Ruang Gerak Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Biasanya bagi penyandang disabilitas tuna netra ini, mereka tidak terlalu mengalami hambatan pada arsitektural sebuah bangunan. Mungkin yang menjadi perhatian adalah penyediaan elemen-elemen tambahan pada

⁴⁶ Dhini Murdiyanti, *Aksesibilitas dan pelayanan khusus penyandang disabilitas study kasus TransJakarta*, Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, Universitas Indonesia, 2014, hlm 111.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 22.

bangunan yang bertujuan pada keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan bangunan, sebagai contoh misalnya penggunaan Braille sebagai petunjuk fungsi sebuah ruang. Seseorang dengan keterbatasan pada indra penglihat ini tentu saja terbiasa menggunakan Braille sebagai media informasi untuk mengetahui suatu hal. Selain Braille, *tactile signal* juga digunakan sebagai elemen yang membantu penyandang disabilitas tuna Netra untuk mengenal kondisi sekitarnya. *Tactile signal* ataupun symbol-simbol lain yang membantu penyandang disabilitas ini dapat digunakan dengan indra peraba. Karena bagi penyandang disabilitas ini indra peraba adalah bagian sensitif mereka, seharusnya symbol yang digunakan tidak berlebihan yang dapat mengakibatkan kebingungan yang mungkin membuat mereka tidak nyaman bahkan mungkin tidak aman.

Untuk penyandang disabilitas tuna Netra, biasanya mereka menggunakan tongkat sebagai petunjuk arah. Ketika mereka sedang berjalan. Bahkan diantara mereka ada yang tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangan untuk menjangkau sesuatu yang ada di sekitarnya. Tentu saja jangkauan tangan ada batas maksimal, sehingga ketika didalam sebuah ruang mereka akan lebih nyaman untuk berada di ruang yang lebih sempit daripada ruang besar. Dalam keadaan gelap yang dirasakan, cenderung membuat mereka menjadi bingung untuk menentukan arah jalan. Dengan ruang yang lebih sempit pula, memudahkan mereka untuk mengenali kondisi sekitar mereka.

Begitu pula bila menggunakan tongkat sebagai alat bantu, jarak atau jangkauan maksimal yang dapat dijangkau yang terbatas. Fungsi tongkat

digunakan untuk memperkirakan keadaan sekitar dengan mengarahkan tongkat ke sekelilingnya sebagai pemandu.

d. Ruang Gerak Penyandang Disabilitas Tuna Daksa

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas daksa yaitu Ketika mereka harus berpindah dari satu tempat ketempat lainnya. Keterbatasan ini terjadi karena seseorang yang mengalami kelainan sejak lahir, kecelakaan ataupun terjadi karena faktor usia. Alat bantu yang seringkali dipakai untuk berpindah tempat adalah tongkat, *frames*, atau kursi roda. Kategori untuk penyandang disabilitas daks aini terdiri dari:

1) *Ambulant Disable People*

Untuk tuna daksa dikategori ini memiliki keterbatasan untuk berpindah tempat, mereka dapat berpindah menggunakan alat bantu seperti kruk, tongkat, atau *brace, frame* (alat penahan yang berada di depan tubuh orang yang mengalami penyandang disabilitas tuna daksa). Seseorang yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas tuna daks aini umumnya tidak seluruh tubuhnya tidak dapat digerakan. Diantranya mereka yang kakinya diamputasi atau mereka dengan disabilitas yang bersifat sementara (kemungkinan dapat sembuh). *Ambulant Disable* ini juga termasuk untuk para lansia yang menggunakan alat-alat bantu di atas sebagai alat bantu berjalan demi keamanan.

2) Penyandang Disabilitas Daksa Kursi Roda (*Chair-Bound Disable People*)

Penyandang disabilitas ini menggunakan kursi roda sebagai alat bantu untuk berpindah. Umumnya untuk disabilitas pada

kategori ini lebih diarahkan bagi mereka yang mengalami kelumpuhan tubuh total, sehingga kesulitan untuk berpindah. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi seseorang yang mengalami disabilitas sementara atau mereka yang diamputasi kemudian menggunakan kursi roda. Jadi pengguna kursi roda adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam berpindah tempat, baik permanen maupun sementara yang terjadi karena faktor usia, Kesehatan, penyakit atau karena kecelakaan. Dalam melakukan pergerakan dengan menggunakan kursi roda, dibutuhkan ruang dengan mempertimbangkan jangkauan gerak manusia.

6. Hambatan Akses Disabilitas

Aturan-aturan tentang aksesibilitas sebagaimana dikemukakan, dimaksudkan untuk menghiolangkan berbagai hambatan yang merintangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat termasuk untuk menikmati berbagai pelayanan publik yang tersedia bagi masyarakat.⁴⁸ Diantara berbagai hambatan akses bagi disabilitas itu adalah hambatan arsitektual dan hambatan informasi dan komunikasi:

c. Hambatan Arsitektual (fisik)

Hambatan arsitektual mempengaruhi tiga kategori disabilitas utama, yaitu:

⁴⁸ Didi Tarsidi, *Kendala Umum Dihadapi Penyandang Disabilitas*, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm 201.

- 4) Disabilitas fisik yang menakup mereka yang menggunakan kursi roda, semi ambulant dan mereka yang memiliki hambatan manipulatoris kesulitan gerak pada otot;
 - 5) Disabilitas sensoris yang meliputi orang tuna netra dan tuna rungu;
 - 6) Disabilitas intelektual (tuanagraita).
- d. Hambatan informasi dan komunikasi (non-fisik)

Tidak tersedianya informasi dalam format yang aksesibel di tempat-tempat penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hambatan tambahan bagi para penyandang disabilitas tertentu. Bagi orang-orang tuna netra, format yang aksesibel untuk informasi tertulis adalah braille, rekaman audio, tulisan besar (big low vision), format elektronik atau bantuan pembaca.

Orang tuna rungu akan merasakan kesulitan bila dihadapkan pada informasi auditer. Informasi tersebut dapat menjadi aksesibel apabila disertai dengan informasi tertulis atau penyelenggara pelayanan publik menyediakan petugas yang terampil dalam Bahasa isyarat. Bagi orang tuna gaita informasi itu akan menjadi lebih aksesibel apabila disajikan dalam bahas yang sederhana dan menggunakan bahasa baku.

B. Hasil Wawancara

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan penyediaan aksesibilitas pada jasa pelayanan transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Peneliti telah mewawancarai Kepala DAOP 3 yaitu bapak Suprpto yang berada di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Berikut table hasil wawancara dengan narasumber pertama :

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Narasumber Pertama

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana pandangan bapak terhadap penumpang kereta api difabel?</p>	<p>Penumpang kereta api penyandang disabilitas itu tentunya sama dengan konsumen kereta api lainnya dan merupakan kebanggaan bagi kami bisa melayani seluruh golongan dari masyarakat terutama yang disabilitas.</p>
<p>Bagaimana menurut bapak terhadap penyediaan fasilitas, khususnya fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas di Stasiun Kejak san? Apakah terdapat kendala atau tidak dalam pelaksanaanya?</p>	<p>Untuk fasilitas sedang disediakan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat kendala minor yakni penyediaan fasilitas harus sesuai dengan konstruksi bangunan stasiun Cirebon yang bisa dibilang bangunan <i>heritage</i>.</p>
<p>Bagaimanakah bentuk pelayanan yang diberikan Stasiun Kejak san kepada penyandang disabilitas?</p>	<p>Menyediakan fasilitas-fasilitas yang khusus yang sudah terintegrasi dan bisa mengakomodir para penumpang penyandang disabilitas. Contohnya seperti kursi roda lalu, peron dan juga garis batas yang bisa dimengerti oleh penumpang penyandang disabilitas.</p>
<p>Secara keseluruhan, bagaimana bentuk fasilitas/pelayanan kepada penyandang disabilitas tuna daksa, tuna netra dan tuna rungu/wicara?</p>	<p>Secara keseluruhan bentuk fasilitas dan pelayanan guna mengakomodir para penyandang disabilitas sudah mengikuti standar nasional dan internasional.</p>

Di Stasiun Kejaksan ini apakah ada petugas khusus yang melayani atau mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas? Apakah mereka diberikan pelatihan khusus untuk melayani penumpang penyandang disabilitas?	Para petugas kita sudah diberikan bekal dan itu terus di <i>refresh</i> setahun sekali tepatnya di akhir tahun. Selain itu, bagian fasilitas juga sering melakukan pembinaan atau diklat lapangan yang diterapkan secara bergeliri atau pergelombang.
--	---

Selanjutnya peneliti juga telah mewawancarai Agus Prasajo seorang penyandang disabilitas yang berada di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Berikut table hasil wawancara dengan narasumber kedua :

Tabel 3.2 Hasil Wawancara Narasumber Kedua

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pengalaman anda ketika menggunakan transportasi kereta api yang anda naiki? Bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh pihak stasiun kepada penumpang? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anda?	Menaiki kereta api sangat menyenangkan. Pelayanan sudah bagus dan sesuai dengan kebutuhan.
Bagaimana pelayanan yang diberikan pihak stasiun dalam kemudahan mendapatkan tiket kereta? Apakah terdapat kendala?	Kesulitan dalam mendapatkan tiket karena tidak ada petugas yang berjaga di sekitar loket.
Bagaimana para petugas atau karyawan memberikan pelayanan pada penyandang	Para petugas sudah sesuai dengan standar sehingga cukup memberikan kenyamanan

disabilitas yang berada di stasiun? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anda?	dan kemandirian dalam menggunakan transportasi kereta api.
Hambatan seperti apa yang mungkin masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas ketika berada di stasiun?	Ketersediaan fasilitas seperti jalur pemandu di sekitar stasiun dan ketersediaan petugas di sekitar loket.
Fasilitas seperti apa yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas yang mungkin belum ada di stasiun?	Jalur pemandu, tiang penunjang (<i>handle</i>) dan petugas di lokasi strategis

Berikutnya peneliti juga telah mewawancarai Budi Raharjo seorang porter yang berada di Stasiun Kejaksan Kota Cirebon. Berikutnya merupakan tabel hasil wawancara dengan narasumber ketiga:

Tabel 3.3 Hasil Wawancara Narasumber Ketiga

Pertanyaan	Jawaban
Bapak pernah menolong penyandang disabilitas untuk naik kereta?	Pernah, bahkan saat ini penumpang disabilitas bertambah di stasiun.
Menurut bapak fasilitas di stasiun kejaksan ini apakah sudah memenuhi standar untuk penyandang disabilitas belum?	Stasiun secara bertahap sudah menyediakan beberapa fasilitas untuk para penumpang yang menyandang disabilitas.
Menurut bapak, ada tidak fasilitas yang kurang memadai untuk penyandang disabilitas?	Sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.

Menurut bapak, bagaimanakah respon petugas di stasiun kejaksaan ketika ada penumpang penyandang disabilitas? Apakah mereka membantu atau tidak?	Respon para petugas sudah cukup bagus, setelah ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh pihak manajemen. Para petugas sangat membantu para penumpang yang menyandang disabilitas.
---	---

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada jasa pelayanan transportasi publik bagi pengguna jasa penyandang disabilitas sudah ada contohnya seperti fasilitas toilet khusus bagi penyandang disabilitas, tempat duduk yang sudah ditandai khusus, ketersediaan kursi roda, tersedia peron yang biasa digunakan untuk penumpang umum dan peron yang digunakan untuk penumpang berkebutuhan khusus. Akan tetapi, belum tersedia fasilitas *guiding block* guna membantu para penumpang penyandang disabilitas tuna netra, yaitu penyandang disabilitas yang tidak memiliki kemampuan untuk melihat. Kemudian untuk pelayanan terhadap penumpang yang memerlukan pelayanan khusus misalnya ketika ada kedatangan ataupun keberangkatan penumpang berkebutuhan khusus, para petugas saling terhubung satu sama lain guna mengkoordinir penumpang berkebutuhan khusus dan kemudian ketika penumpang berkebutuhan khusus tersebut turun dari gerbong keretanya, maka para petugas stasiun sudah siap untuk memberikan pelayanan khusus bagi mereka penumpang yang memerlukan perilaku khusus.

B. SARAN

Menurut penulis aksesibilitas yang berada di stasiun kejaksaan kota Cirebon ini sudah lumayan lengkap dengan adanya fasilitas-fasilitas yang hampir sudah memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dan juga pelayanan petugas untuk penyandang disabilitas sudah sangat bagus. Namun sayangnya belum adanya *guiding block*, *guiding block* ini sangat dibutuhkan sekali bagi penyandang disabilitas tuna netra. Harapan penulis untuk kedepannya segera dibuatkan *guiding block* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Adisasmita Rahardjo, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Akhmad Sholeh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta*, LKIS, 2016.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 2006.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33.

- Coloridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan “Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang”*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Dhini Murdiyanti, *Aksesibilitas dan pelayanan khusus penyandang disabilitas study kasus TransJakarta*, Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur, Universitas Indonesia, 2014.
- Didi Tarsidi, *Kendala Umum Dihadapi Penyandang Disabilitas*, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Echols, John M Dan Hassan Sadilly, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Pt. Gramedia, Jakarta, 1995.
- Muhammad Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Makassar, 2017.
- Nur Kholid Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Rahadyan Ibnu santoso, *Skripsi Pemenuhan Hak Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY menurut Perda No. 4 tahun 2012*, UII press, Yogyakarta, 2014.
- Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability Studies, 2014.
- Sution Usman Adji (ed), *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, 2012.
- Tim Independent Rights dan PPRBM Yayasan Bhakti Luhur, *Hak –Hak Penyandang Disabilitas*, cetakan I Cbm, Malang, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

B. Data Elektronik dan Jurnal

Alvar Rolly Richadi, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Pada Tempat Pariwisata: Studi di Candi Borobudur*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Dessy Grestika Ratna, *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Doni Aji Priyambodo, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Publik di Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Muhammad Abdurrohman, *Aksesibilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP VI Yogyakarta)*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Nurulia Nufianti, *Pemenuhan Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus Angkutan Kereta Api DAOP VII Gubeng Surabaya perspektif pasal 54 undang-undang nomor 23 tahun 2007 dan Masalah*, Fakultas Hukum Bisnis Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Rizka Ramadanti, *Aksesibilitas Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Siti Rohani, *Fasilitas Gedung Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*, Al-mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Vol 3, Nomor 1, 2015, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dikutip dari [e diakses pada tanggal 16 November 2021, 09.30 WIB](#).

Dikutip dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf> diakses tanggal 18 Oktober 2021, 14.05 WIB.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28I ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 62/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ⁵⁰Andika Firmansah
No Mahasiswa : 17410336
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Implementasi Permenhub Nomor 98 Tahun 2017